



BUPATI SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 22/P/2015/1.263/11/2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL, PERUBAHAN STATUS DAN ALAMAT
TAMAN KANAK - KANAK DAN SEKOLAH DASAR BERDASARKAN WILAYAH
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang

1. a. bahwa selurupnya dengan izin diberikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Kecil/Paralel di beberapa Desa/Kelurahan dan telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, maka perlu memberikan izin operasional dan perubahan Status kepada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
- b. bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan/Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka disini rangka kerja administrasi perlu penyesuaian dan operasional, perubahan status dan alamat Taman Kanak - Kanak dan Sekolah Dasar berdasarkan wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberi izin operasional, perubahan status dan alamat Taman Kanak - Kanak dan Sekolah Dasar berdasarkan wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4426) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan, Aparat Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Memberikan izin operasional, merubah status dan alamat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar berdasarkan wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

Kelompok masyarakat/yayasan pendidikan tertentu tidak diperkenankan membuka Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Kecil dan/atau Kelas Paralel dan apabila kelompok masyarakat/yayasan Pendidikan tertentu ingin mendirikan Taman Kanak-Kanak atau Sekolah Dasar baru, harus mendapat izin operasional dari Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dengan berlakunya keputusan ini maka seluruh keputusan yang telah ditetapkan dan mengatur tentang Izin Operasional, Perubahan Status bagi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 11-4-2014

BUPATI SUMBA TIMUR,


RIDWAN MUBTILDA

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Ketua BAPPENAS RI di Jakarta.
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang.
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
6. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
7. Para Pengawas TK/SD Sasaran masing-masing di tempat.
8. Para Camat Sasaran lokasi sekolah masing-masing di tempat.
9. Para Kepala Sekolah sasaran masing-masing di tempat.

Lampiran: Keputusan Bupati Sumba Timur
 Nomor: 228/PPD-503/A-2014/V/2014
 Tanggal: 11-4-2014

PEDERHANJAN OPERASIONAL, PERUBAHAN STATUS DAN ALAMAT TAWAN KANAK-KANAK DAN BENOLAN DASAR
 BERDASARKAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN
 DESAKELURAHAN DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

NAMA TAWAN		TANGGAL	NID	NPSN	ALAMAT		KETERANGAN
LAMA	DARI	DIKUKA			KECAMATAN	DESAKELURAHAN	
TK ACE JIMA	TK NEGERI ADE JIMA	1972	000241201802		KECAMATAN KOTA WAKESAPU	KELURAHAN HAMBALA	Pendataan Status
TK MITSARA	TK NEGERI MITSARA	01-07-2000	000241201803		KECAMATAN KOTA WAKESAPU	KELURAHAN KAMBAJANA	Pendataan Status
TK MALOTA ANDA	TK NEGERI MALOTA ANDA	01-10-1981	000241201812	50303889	KECAMATAN KAMBERA	KELURAHAN LAMBAKAPU	Pendataan Status
TK TITU NABU	TK NEGERI TITU NABU	- 2000	000241201808		KECAMATAN KAMBERA	KELURAHAN KAMBAKAPU	Pendataan Status
TK MANANGA BOKUL	TK NEGERI MANANGA BOKUL	01-06-1981	000241201811		KECAMATAN KAMBERA	KELURAHAN MANA KIRI	Pendataan Status
TK PERTIWI LEWA	TK NEGERI PERTIWI LEWA	01-05-1977	000241201810		KECAMATAN LEWA	KELURAHAN LEWA TANGI	Pendataan Status
TK DUKA LURU	TK NEGERI DUKA LURU	01-07-2012	000241201841		KECAMATAN NGGAHA CRT ANGRI	DESA PRASAMBERI	Pendataan Status
TK TURAS HARAPAN	TK NEGERI TURAS HARAPAN	01-07-1989	000241201802		KECAMATAN NGGAHA CRT ANGRI	DESA TANA TIKU	Pendataan Status
TK PELANGI NOSONDI	TK NEGERI PELANGI NOSONDI	01-07-2012	000241201811		KECAMATAN KAPERA	DESA NANGGA	Pendataan Status
TK PARANGA	TK NEGERI PARANGA	26-07-2007	000241201813		KECAMATAN WULA WABULI	DESA PARANGA	Pendataan Status
TK KAMANGOH	TK NEGERI KAMANGOH	11-09-2006	000241201800		KECAMATAN KAHAMONGU ETI	DESA KAMANGOH	Pendataan Status
TK CAHAYA KASHI	TK NEGERI CAHAYA KASHI	01-07-1999	000241201827		KECAMATAN UMALULU	DESA MUTUNGKOTANG	Pendataan Status
TK MURNI PADU	TK NEGERI MURNI PADU	01-07-1986	000241201828		KECAMATAN UMALULU	DESA PAKAMANG	Pendataan Status
TK PEMERIMA KANATANG	TK NEGERI PEMERIMA KANATANG	01-07-2013	000241201844		KECAMATAN KANATANG	DESA KUTA	TN Baru
SON KAMERA JANGGA	SON KAMERA JANGGA	01-01-1986	101241203007	50303865	KECAMATAN PADERIWAJ	DESA KAMERA JANGGA	Pendataan Status
SON LAI TAKU	SON LAI TAKU	27-07-1960	101241203009	50303812	KECAMATAN PADERIWAJ	DESA LAI TAKU	Pendataan Status
SON MANARU	SON MANARU	01-06-1948	101241203009	50303703	KECAMATAN PADERIWAJ	DESA PAMARA MANARA	Pendataan Status
SON KEC. PADENGI INI	SON PADENGI INI	01-05-2012	101241203026		KECAMATAN KOTA WAKESAPU	DESA LUKUKAMARU	SD Baru
SON KEC. TANAU	SON TANAU	01-05-2012	101241217018		KECAMATAN KAMBERA	KELURAHAN LAMBAKAPU	SD Baru
SON KEC. HAMBILANG	SON HAMBILANG	01-05-2012	101241203019		KECAMATAN HAHARU	DESA RAMBANGARU	SD Baru
SON KEC. PALAHONANG	SON PALAHONANG	01-06-2012	101241203018		KECAMATAN LEWA	DESA RAKAWATU	SD Baru
SON KEC. LAIKAMBELA	SON LAIKAMBELA	01-05-2012	101241222003		KECAMATAN LEWA	DESA TANAPARA	SD Baru
SON KEC. MONDU LAMBI	SON MONDU LAMBI	01-06-2012	101241222002		KECAMATAN LEWA TIDIRU	DESA MONDU LAMBI	SD Baru

NO	NAMA TUGS		TANGGAL	NSS	NPSN	ALAMAT		KETERANGAN
	LAMA	BARU	DIRUKA			KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	
24	SD KEC. MAKARAPI	SDN MAKARAPI	01-06-2012	101241222001		KECAMATAN LEWA TIDAHU	DESA LAMA MANU	SD Baru
25	SD KEC. NJARA BARA	SDN NJARA BARA	01-06-2012	101241201030		KECAMATAN LEWA TIDAHU	DESA LAI HAU	SD Baru
26	SD KEC. LAI KAKEREK	SDN LAI KAKEREK	01-07-2013	101241201021		KECAMATAN LEWA TIDAHU	DESA KANGELI	SD Baru
27	SD KEC. LAIHOBU	SDN LAIHOBU	01-06-2012	101241203032		KECAMATAN PABERWA	DESA KAMANGGAR	SD Baru
28	SD KEC. MATAWAI MANAMA	SDN MATAWAI MANAMA	01-06-2012	101241203033		KECAMATAN PABERWA	DESA PABERWA MANERA	SD Baru
29	SD KEC. MAUTOLUNG	SDN MAUTOLUNG	01-07-2013	101241219023		KECAMATAN MAHSI	DESA MATASAKU	SD Baru
30	SD KEC. PAHULU BANDIL	SDN PAHULU BANDIL	01-06-2013	101241203013		KECAMATAN MATAWAI LA PAWU	DESA WANGGA METI	SD Baru
31	SD KEC. TANDENING	SDN TANDENING	01-07-2012	101241204015		KECAMATAN PAHUNGA LODU	DESA KALUDA	SD Baru
32	SD KEC. PRAI PAHADA	SDN PRAI PAHADA	01-07-2012	101241212005		KECAMATAN KAHANGU ETI	DESA KAMANGGRI	SD Baru

BUPATI SUMBA TIMUR

[Signature]
BUPATI SUMBA TIMUR

